



SALINAN

**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan perizinan berusaha yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari hambatan administratif dan biaya ekonomi tinggi dilaksanakan dalam bentuk pelayanan perizinan berusaha dengan kepastian waktu, persyaratan dan prosedur yang terukur, kompeten, responsif dan berintegritas;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan usaha diperlukan dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha dan upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan berusaha sehingga memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha serta landasan untuk pengendalian pelaksanaan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG

Dan

BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.

4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
10. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
14. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
15. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
16. Hari adalah hari kerja.
17. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perizinan berusaha;

- b. kewenangan, prosedur, jangka waktu, perpanjangan, dan perubahan;
- c. pemberian insentif/kemudahan berinvestasi;
- d. sistem informasi;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. koordinasi;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pelaporan dan penyelesaian Keberatan;
- i. penyelesaian sengketa perizinan; dan
- j. pendanaan.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

- a. tanggung jawab pemerintahan;
- b. kemudahan, kecermatan, dan ketepatan;
- c. keterbukaan akses informasi;
- d. kepastian;
- e. berkelanjutan;
- f. transparansi;
- g. partisipasi; dan
- h. akuntabilitas.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 4

Fungsi Perizinan Berusaha meliputi:

- a. upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
- b. sebagai sarana pengendalian pemerintahan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat;
- c. mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. kepastian dan keabsahan melakukan kegiatan usaha;
- e. sarana koordinasi antar instansi pemerintahan; dan
- f. pengawasan masyarakat.

BAB II PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
 - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. NIB sebagaimana dimaksud pada ayat b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. sertifikat standar.
- (3) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (4) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. sertifikat standar.
- (5) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 6 huruf c berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 10

Verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pasal 11

Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi pengaturan:

- a. kode klasifikasi baku lapangan usaha indonesia/ klasifikasi baku lapangan usaha indonesia terkait, judul klasifikasi baku lapangan usaha indonesia, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
- b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

Pasal 12

- (1) Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor; dan
 - b. kemudahan pelayanan persyaratan investasi.
- (2) Penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan perumpunan berdasarkan jenis, sifat dan karakteristik risiko usaha.

- (3) Dalam hal sektor usaha telah memenuhi kriteria perumpunan sebagaimana dimaksud ayat (2) kegiatan usaha sebagai pendukung kegiatan berusaha yang telah diperoleh sebelumnya, tidak diperlukan pengurusan perizinan berusaha baru sepanjang pelaku usaha, badan hukum, dan tempat atau lokasi usahanya sama.
- (4) Kemudahan pelayanan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketersediaan dan pendayagunaan teknologi informasi;
 - b. pembayaran dilakukan melalui jasa perbankan;
 - c. pendayagunaan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. ketersediaan aparatur penyelenggara perizinan berusaha yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi; dan/atau
 - e. ketersediaan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang efektif.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. ketenagakerjaan.

BAB III KEWENANGAN, PROSEDUR, JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PERUBAHAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha yang meliputi aspek:
 - a. administrasi;
 - b. yuridis; dan
 - c. teknis.
- (2) Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria yaitu:
 - a. kejelasan;
 - b. kepastian;
 - c. kemudahan; dan
 - d. kesesuaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pengurusan Perizinan Berusaha

Pasal 16

- (1) Jangka waktu pengurusan Perizinan Berusaha ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya semua berkas atau dokumen dan persyaratan dinyatakan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal sejak dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi izin tidak memberikan jawaban, respon, keterangan, dan/atau penjelasan mengenai permohonan perizinan yang diajukan melampaui waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap permohonan perizinan berusaha dikabulkan.
- (3) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan.

Bagian Keempat
Perpanjangan

Pasal 17

Perpanjangan jangka waktu berlakunya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERIAN INSENTIF/KEMUDAHAN BERINVESTASI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 18

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal sebagai berikut:

- a. prinsip-prinsip;
- b. kewenangan;
- c. jenis usaha;
- d. bentuk insentif dan kemudahan;
- e. kriteria pemberian insentif dan kemudahan;
- f. pemohon;
- g. jangka waktu dan frekuensi;
- h. tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- i. dasar penilaian;
- j. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- k. pelaporan dan evaluasi; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua
Prinsip-Prinsip

Pasal 19

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. hukum yang mengandung pengertian meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- b. kesetaraan yang mengandung pengertian perlakuan yang sama terhadap penanaman modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu;
- c. transparansi yang mengandung pengertian keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dan masyarakat luas;
- d. akuntabilitas yang mengandung pengertian bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan penanaman modal; dan
- e. efektif dan efisien, yang mengandung pengertian pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Kewenangan Penanaman Modal

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau

Kemudahan Penanaman Modal sesuai kewenangan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah.

- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Jenis Usaha

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis Usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, antara lain:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah; dan/atau
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat.
- (3) Jenis Usaha yang dimaksud pada ayat (2) di atas meliputi:
 - a. sektor perikanan;
 - b. sektor perindustrian;
 - c. sektor perdagangan;
 - d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - e. sektor pendidikan dan kebudayaan;
 - f. sektor kesehatan, obat, dan makanan;
 - g. sektor pertanian;
 - h. sektor transportasi;
 - i. sektor lingkungan hidup;
 - j. sektor pariwisata; dan
 - k. sektor ketenagakerjaan.

Bagian Kelima Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 22

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. keringanan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyedia sarana dan prasarana;

- c. fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk keringanan Pajak Daerah dan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a dan b adalah sebagai berikut:
 - a. keringanan pajak reklame paling banyak 50% (lima puluh persen) dari nilai yang dihitung oleh tim verifikasi pemrosesan izin reklame berlaku bagi badan usaha atau penanaman modal yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian Daerah; dan
 - b. pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung diberikan untuk bangunan gedung dengan fungsi usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi dengan luas maksimal 1.300m² dan bangunan gedung cagar budaya.
- (2) Pemberian Insentif dalam bentuk keringanan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan izin pertama yang dikeluarkan oleh DPMPSTSP Kabupaten Kepahiang.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan jumlah investasi yang dimiliki di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
- (4) Pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka penguatan, keberlangsungan, dan pengembangan usaha mikro kecil dan koperasi sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan usaha untuk mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk membantu melakukan riset kelayakan usaha dan pengembangan usaha sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan,

- (6) Pemberian bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf e disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf f disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. data dan informasi tertulis dan/atau lisan;
 - b. informasi/ peta pariwisata;
 - c. data dan informasi tata ruang wilayah Kabupaten Kepahiang;
 - d. data dan informasi rencana umum penanaman modal Kabupaten Kepahiang;
 - e. rencana strategis dan prioritas Daerah; dan
 - f. data dan informasi umum seperti brosur, buku profil, selebaran, dan informasi lainnya di bidang penanaman modal.
- (2) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf b adalah kemudahan dalam memperoleh sarana dan prasarana penunjang antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.
- (3) Fasilitas penyediaan lahan dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf c adalah berupa mempermudah proses status kepemilikan lahan, pemberian informasi dan data mengenai lahan dan lokasi yang cocok untuk berinvestasi sesuai dengan RTRW, dan mediasi penyelesaian sengketa lahan.
- (4) Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf d adalah segala bentuk bantuan teknis yang diberikan oleh instansi atau pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan Daerah berupa:
 - a. bantuan tenaga ahli, relawan, dan mengundang tenaga magang;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. bantuan teknologi, sistem, dan aplikasi;
 - d. bantuan alat transportasi;
 - e. bantuan mesin dan peralatan; dan/atau
 - f. bantuan ruang kerja perkantoran sementara sebelum mendapatkan lokasi tetap.
- (5) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf e berupa:

- a. penyederhanaan persyaratan izin dalam pengurusan SPPL untuk usaha mikro kecil ke dinas/intansi teknis hanya menggunakan NIB izin usaha dan mengisi formulir yang dibutuhkan;
 - b. penyederhanaan persyaratan perizinan dalam pengurusan SKP-IRT untuk usaha mikro kecil hanya menggunakan NIB, izin usaha, sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan mengisi formulir yang dibutuhkan;
 - c. mempermudah perizinan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik; dan
 - d. semua pengurusan perizinan diproses di DPMPTSP Kabupaten Kepahiang.
- (6) Kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf f adalah berupa:
- a. fasilitasi kerjasama pemasaran hasil produksi dengan pengusaha besar;
 - b. fasilitasi pemasaran hasil produk secara *online* dan *offline*;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pemasaran; dan/atau
 - d. bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Daerah.
- (7) Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf b adalah menyederhanakan perizinan, kelengkapan infrastruktur, dan insentif pajak.
- (8) Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf h adalah:
- a. menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah;
 - b. kepastian prosedur dan waktu pengurusan perizinan; dan
 - c. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam berusaha melalui tim atau satuan tugas yang dibentuk pemerintah Daerah.
- (9) Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf i adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Daerah.
- (10) Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf j adalah memproses kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang tenaga kerja siap pakai dan terampil dari instansi dan/atau pihak terkait penyedia tenaga kerja.
- (11) Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf k adalah memberikan informasi bahan baku yang dibutuhkan dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan/atau kendala dalam mengakses pasokan bahan baku.
- (12) Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf l berupa:

- a. memberikan jasa pendampingan dari tim teknis;
- b. membantu mempromosikan produk dalam berbagai kegiatan promosi Pemerintah Daerah;
- c. mengikut sertakan dalam berbagai kegiatan promosi Pemerintah Daerah; dan
- d. memberikan fasilitasi tempat untuk melakukan promosi.

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berpedoman kepada Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kepahiang dan/atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah Daerah.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal dan/atau Masyarakat, sesuai dengan banyaknya kriteria yang dipenuhi dan sesuai hasil penilaian tim verifikasi.

Bagian Keenam

Kriteria Pemberian Insentif Dan Kemudahan

Pasal 27

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal dan/atau Masyarakat yang memenuhi Kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal Daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan industri teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 28

- (1) Kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berlaku bagi badan usaha atau penanarn modal yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian Daerah.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan jumlah investasi yang dimiliki diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
- (3) Kriteria menyerap tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b adalah jumlah tenaga kerja lokal yang diserap paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) yang dibuktikan dengan KTP yang domisilinya di Kabupaten Kepahiang.
- (4) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c adalah bahan baku yang dipakai untuk kegiatan produksi berasal dari dalam Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari bahan baku, yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama dengan pemasok bahan baku lokal.
- (5) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf d adalah untuk bidang usaha yang merupakan pelayanan publik seperti pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan.
- (6) Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf e adalah penanam modal yang usahanya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.
- (7) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf f adalah jenis usaha yang tidak merusak lingkungan serta ekosistem dalam dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.
- (8) Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf g adalah penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti perumahan, pasar, jalan/bahu jalan, trotoar, lahan parkir, jembatan, dan lain sebagainya.
- (9) Kriteria melakukan alih teknologi dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf h adalah penanam modal yang kegiatan usahanya mengarah kepada teknologi baru.
- (10) Kriteria melakukan Industri Pionir dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf i adalah penanam modal yang kegiatan usaha industrinya memiliki keterkaitan luas, menggunakan teknologi baru dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan Daerah.
- (11) Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf j adalah penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan inovasi teknologi dalam mengelola poensi Daerah.
- (12) Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf k adalah penanam modal yang kegiatan usahanya bermitra dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan/ atau koperasi.

- (13) Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf l adalah penanam modal yang kegiatan usahanya sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- (14) Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf m adalah penanam modal yang hasil produksi kegiatan usahanya untuk dieskpor.
- (15) Kriteria melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf n adalah semangat pengaktualisasian nilai-nilai sejarah dan nilai budaya.

Bagian Ketujuh
Pemohon

Pasal 29

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha dapat mengajukan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang baru mulai mendirikan usaha dapat mengajukan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Bagian Kedelapan
Jangka Waktu Dan Frekuensi

Pasal 30

Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

Pasal 31

- (1) Jangka waktu dan frekuensi tertentu pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian Insentif dan Kemudahan kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha;
 - b. Pemberian Insentif kepada Penanam Modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan; dan
 - c. Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal baru dan lama sepanjang Badan Usaha Beroperasi.
- (2) Jangka waktu pemrosesan permohonan sampai dengan ditetapkan keputusan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 32

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal menyampaikan permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada Bupati melalui DPMPSTP dan sesuai dengan KBLI yang diajukan dengan ketentuan:
- a. Resiko Rendah
 1. NIB; dan
 2. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - b. Resiko Menengah Rendah (MR)
 1. NIB;
 2. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri; dan
 3. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - c. Resiko Menengah Tinggi (MT)
 1. NIB;
 2. Sertifikat Standart (SS) berupa pernyataan mandiri;
 3. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 4. Fotocopy pendirian dan perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jika berbentuk badan usaha);
 5. Profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha);
 6. Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (*flowchart*) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian (jika berbentuk badan usaha);
 7. Laporan perkembangan usaha bagi penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha (jika berbentuk badan usaha);
 8. Jika bermitra dengan UMKM dan atau koperasi dilampirkan surat perjanjian kerjasama (jika berbentuk badan usaha); dan
 9. Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha).
 - d. Resiko Tinggi
 1. NIB;

2. Sertifikat Standart (SS) berupa pernyataan mandiri;
 3. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 4. Fotocopy pendirian dan perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (jika berbentuk badan usaha);
 5. Profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha);
 6. Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (*flowchart*) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian (jika berbentuk badan usaha);
 7. Laporan perkembangan usaha bagi penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha (jika berbentuk badan usaha);
 8. Jika bermitra dengan UMKM dan atau koperasi dilampirkan surat perjanjian kerjasama (jika berbentuk badan usaha); dan
 9. Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI DASAR PENILAIAN

Pasal 33

- (1) Berkas permohonan akan dikaji dan ditinjau lapangan oleh tim verifikasi penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebelum diberi nilai.
- (2) Lama waktu kaji dan tinjau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh loket bagian penerimaan.
- (3) Apabila nilai hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria, maka permohonan akan dikembalikan atau ditolak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh loket bagian penerimaan.
- (4) Format nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Pemerintah Daerah melalui tim verifikasi dalam melaksanakan penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal didasarkan kepada:
 - a. jenis usaha; dan
 - b. kriteria.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (7) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Penanam Modal.
- (8) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan Daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. kinerja keuangan penanam modal;
 - c. kinerja manajemen penanam modal; dan
 - d. prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (9) Bupati memberikan surat persetujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal yang dinilai layak sebagaimana format tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 34

Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berhak untuk :

1. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
2. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
3. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di Daerah; dan
4. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 35

Penanaman Modal wajib :

- a. menerapkan tata prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada DPMPTSP Kabupaten Kepahiang;

- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan
- e. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- g. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- h. membuat dan menyampaikan laporan perkembangan usaha ke dinas/instansi terkait;
- i. menghormati dan menghargai tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi; dan
- j. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 37

Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal, sebagai berikut:

- a. Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada bupati melalui DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- b. Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah kepada Gubernur Bengkulu setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 38

Evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal, sebagai berikut:

- a. Bupati melakukan evaluasi terhadap masyarakat dan/atau penanam modal yang memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal melalui tim verifikasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

- b. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal atau bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan.
- c. Bupati menetapkan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- d. Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- e. Dalam pelaksanaan Evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal, Bupati melakukan verifikasi.
- f. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- g. Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh DPMPTSP yang membidangi penanaman modal bersama-sama dengan instansi terkait dan/atau tim verifikasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) DPMPTSP menyampaikan laporan hasil pengawasan secara tertulis kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali

Pasal 39

DPMPTSP melaksanakan pengendalian pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 40

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan), dan setiap 6 (enam) bulan untuk perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi/komersial.

Pasal 41

- (1) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 secara berkala berupa LKPM dilakukan secara dalam jaringan (daring) dan/atau secara manual jika belum

dimungkinkan secara daring bagi perusahaan yang wajib LKPM dan laporan perkembangan usaha bentuk lainnya bagi usaha yang tidak wajib LKPM.

- (2) Dalam hal belum dimungkinkan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 42

- (1) DPMPTSP wajib menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Perizinan Berusaha.
- (2) Sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan berusaha dan penanaman modal;
 - b. informasi menyangkut perizinan berusaha;
 - c. ketersediaan sarana prasarana;
 - d. ketersediaan dan penggunaan teknologi informasi;
 - e. hak dan kewajiban masyarakat; dan
 - f. pelayanan perizinan berusaha yang belum tercantum dalam OSS.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lengkap, utuh, mutakhir, terbuka, mudah diakses oleh masyarakat dan tidak dipungut biaya.
- (4) DPMPTSP dan/atau instansi terkait wajib:
 - a. memenuhi permintaan layanan informasi;
 - b. menyediakan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha;
 - c. memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha;

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan saran dan masukan;
 - b. memberikan bantuan teknis;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas;
 - d. penyebarluasan informasi;
 - e. pengembangan teknologi informasi;
 - f. bantuan keuangan yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - g. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha.

Bagian Kedua
Survei Kepuasan Masyarakat

Pasal 44

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
- (2) Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, unit penyelenggara dapat bekerjasama dengan lembaga lain.
- (2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu lembaga yang memiliki kredibilitas dan reputasi di bidang penelitian dan survei.

Pasal 46

- (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
- (2) Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB XII
KOORDINASI

Pasal 47

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha, DPMPSTSP dapat melakukan koordinasi.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan:
 - a. jenis, bentuk, dan nilai penanaman modal;
 - b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
 - c. kebijakan strategis nasional dan/atau provinsi;
 - d. dampak lingkungan hidup;
 - e. dampak tata ruang;
 - f. dampak lintas kabupaten/kota; dan/atau
 - g. keuangan dan teknologi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.
- (5) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan umum; dan
 - b. pembinaan teknis.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. pendampingan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. capaian target dalam pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - e. akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan Perizinan Berusaha.
- (5) Dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Pengawasan

Paragraf 1
Kewenangan

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan Pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

Paragraf 2
Tujuan Pengawasan

Pasal 50

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Paragraf 3
Indikator

Pasal 51

- (1) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

Paragraf 4
Tahapan Pengawasan

Pasal 52

- (1) Untuk melakukan Pengawasan dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Tahapan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 53

- Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penetapan pejabat pengawas;
 - b. penyediaan sarana prasarana pengawasan;
 - c. agenda pengawasan;
 - d. metode pengawasan;
 - e. objek pengawasan; dan
 - f. waktu pelaksanaan pengawasan.

Pasal 54

- Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rutin; dan
 - b. insidental.

Pasal 55

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan rutin dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.

- (3) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (4) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan, pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (7) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (8) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (9) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha
- (10) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (11) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.

- (12) Pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (13) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
- (14) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan berita acara.

Pasal 56

Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Pasal 57

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.
- (3) Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan
- (4) Kepada Pemerintah Daerah yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 58

- (1) Pelaksana Pengawasan harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 59

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kota; atau
 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (6) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2.
- (7) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri atau bersama dengan kementerian/lembaga lainnya.
- (8) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (9) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.
- (10) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan bersifat tertutup.

Pasal 60

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses pengawasan;
 - b. hasil pengawasan; dan
 - c. rekomendasi.

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan untuk dijadikan dasar bagi tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dilakukan pembinaan; atau
 - b. penerapan sanksi.

Pasal 62

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan penilaiin hasil pelaksanaan pengawasan diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara elektronik kepada Sistem OSS.
- (4) Berdasarkan laporan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS melakukan:
 - a. pengolahan data dan/atau informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha;
 - b. penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan; dan
 - c. pembaruan profil Pelaku Usaha.
- (5) Pelaku Usaha dapat mengakses atau memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c pada Sistem OSS.

Bagian ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 63

- (1) Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 44 ayat (6) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

BAB XIV
PELAPORAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 64

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;

- b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua Penyelesaian Keberatan

Pasal 65

- (1) Keberatan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha berkenaan dengan:
- a. substansi; dan
 - b. prosedur.
- (2) Substansi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan dengan:
- a. pembiayaan;
 - b. waktu;
 - c. kualitas pelayanan; dan/atau
 - d. kualitas aparatur pemerintahan
- (3) Prosedur keberatan pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. penyiapan bukti-bukti;
 - b. disampaikan kepada DPMPTSP dan/atau instansi pemerintahan terkait;
 - c. melakukan penerimaan, pemeriksaan dan penilaian terhadap keberatan; dan
 - d. menetapkan jawaban terhadap keberatan.

Pasal 66

- (1) Penyelesaian keberatan dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi:
- a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan Berusaha, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
 - b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
 - c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan Berusaha;
 - d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPTSP, pengaduan disalurkan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
 - f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan

- g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.
- (3) DPMPTSP dan/atau instansi terkait wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA PERIZINAN

Pasal 67

- (1) Bupati mengenakan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan besaran sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 68

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam hal adanya pembiayaan untuk keperluan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis Perizinan Berusaha dibebankan kepada pemohon izin sesuai dengan biaya riil.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Perizinan Berusaha yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses wajib melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 85) ; dan

- b. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 503 – 354 Tahun 2022 tentang Stansar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaen Kepahiang. dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Kepahiang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang .

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 23 Januari 2024

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 23 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024 NOMOR 46
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI
BENGKULU (7/45/2023).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,


IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode Omnibus Law yaitu untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia, antara lain ialah:

- a) mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien.
- b) menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
- c) memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
- d) mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit;
- e) meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu;
- f) adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan.

Berkenaan dengan tujuan memangkas pengurusan Perizinan Berusaha, khususnya di Daerah, diperlukan adanya penyesuaian dan perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang pengaturan perizinan. Materi muatan Pengaturan tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha ini harus benar-benar mendasarkan pada prinsip keadilan, kepastian, kemanfaatan, berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, penguatan otonomi Daerah, koordinasi, dan penegakan hukum yang adil.

Kabupaten Kepahiang sangat berkepentingan membentuk Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi dasar dan rujukan bagi kegiatan usaha dan penanaman modal yang lebih berkepastian, kemudahan, penyederhanaan dalam prosedur. Namun demikian, tetap harus dijaga dan berkomitmen bagi peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Kepahiang, penyediaan lapangan kerja yang layak, peningkatan pendapatan daerah, dan menghadirkan birokrasi yang kompeten, jujur, responsif, dan bertanggung jawab. Hal itu semua dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan ekosistem investasi yang sangat dibutuhkan untuk berkembangnya kegiatan usaha yang kondusif, sehat, kompetitif, dan sah.

Adapun yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi sektor dan jenis usaha yang diselenggarakan di Kabupaten Kepahiang yang memerlukan Perizinan Berusaha. Lingkup Perizinan Berusaha ini meliputi: a. Perizinan berbasis risiko rendah; b. Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah; dan c. Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “tanggung jawab pemerintahan” adalah:

- a) Pemerintah Kabupaten Kepahiang menjamin bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha akan ditujukan bagi kesejahteraan Warga Kabupaten Kepahiang;
- b) Pemerintah Kabupaten Kepahiang menjamin bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha ditujukan untuk memudahkan, melancarkan, menyederhanakan, dan memastikan pelayanan perizinan;
- c) Pemerintah Kabupaten Kepahiang mencegah terjadinya pelanggaran, dan menyelesaikan permasalahan, keberatan, sengketa perizinan dengan cepat, tepat, proposional, tuntas, dan adil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kemudahan, kecermatan, dan ketepatan” adalah upaya pelayanan perizinan yang mudah dan dapat diakses, namun tetap didasarkan kepada upaya kehati-hatian dan ketepatan dalam memeriksa, menilai, dan memutuskan, sehingga meminimalkan kesalahan dan kekeliruan yang dapat merugikan semua pihak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan akses informasi” adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang wajib memiliki dan menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan mutakhir yang dapat dan terbuka untuk diakses dan diperoleh dengan mudah oleh masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kepastian” adalah bahwa semua prosedur dan dokumen baik administratif, yuridis, maupun teknis memiliki kepastian yang tinggi. Termasuk kepastian persyaratan yang berkaitan dengan waktu pengurusan, biaya, dan hal-hal manajerial lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk menjaga keselamatan dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keadaan pemerintahan yang terbuka, sehingga dapat diawasi dan dipantau oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip partisipasi” adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah segala hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, maupun yuridis.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “meningkatkan ekosistem investasi“ adalah membentuk lingkungan secara utuh menyeluruh, melibatkan seluruh faktor-faktor yang diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha atau investasi, baik pelaku, pendukung, sarana, prasana, stakeholder terkait, pemerintah hingga masyarakat untuk menciptakan EODB (*Easy of Doing Business*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Perizinan berusaha berbasis risiko ditetapkan berdasarkan hasil penilaian potensi terjadinya bahaya, yang meliputi: hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi; atau hampir pasti terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “langsung adalah pelaksanaan pengawasan ke lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak langsung” adalah pelaksanaan pengawasan melalui dokumen.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA

FORMAT SURAT PERMOHONAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan persetujuan
Mendapatkan Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal

Kepahiang,20..
Kepada Yth.
Bupati Kepahiang
c.q. Kepala DPMPTSP
Kabupaten Kepahiang
di –
Kepahiang

Dengan Hormat,
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang
Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha,
bersama ini kami:

Nama Perusahaan/Pengusaha :
NIB :
Bidang Usaha :
Lokasi Usaha : Jl.
: Kel. Kec.
: Telp/Fax/Hp.
: Email

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kepahiang dalam
bentuk:

I. Pemberian Insentif		
1	Keringanan pajak daerah.	
2	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.	
3	Pemberian bantuan modal;	
4	Pemberian bantuan riset dan pengembangan	
6	Bantuan fasilitasi vokasi	
7	Bunga pinjaman rendah	
II. Pemberian Kemudahan		
1	Penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal.	

2	Penyediaan sarana dan prasarana.	
3	Pendampingan/fasilitasi promosi;	
4	Percepatan pemberian/proses perizinan.	
5	Pemberian bantuan teknis	
6	Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	
7	Kemudahan investasi di kawasan strategis	
8	Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi	
9	Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi	
10	Kemudahan akses tenaga kerja	
11	Kemudahan pasokan bahan baku	

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan berkas sebagai berikut:

1	NIB	
2	Izin Usaha	
3	Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) Lembar	
4	Fotocopy akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan kementerian Hukum dan HAM	
5	Profil perusahaan	
6	Keterangan rencana kegiatan (Diagram Alir/ <i>Flow Cart</i>)	
7	Laporan perkembangan usaha	

Demikian permohonan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHDID

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA

FORMAT PENILAIAN

1. VARIABEL PENILAIAN

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat	Memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	(1) Jumlah investasi Rp11.000.000.000,- sampai dengan Rp15.000.000.000,-	1
			(2) Jumlah Investasi Rp15.000.000.000,- sampai dengan Rp20.000.000.000,-	2
			(3) Jumlah Investasi lebih dari Rp20.000.000.000,-	3
2.	Menyerapkan banyak tenaga kerja lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang diperkerjakan pada kegiatan usaha	(1) Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap 51%	1
			(2) Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap >51 % dan ≤60 %	2
			(3) Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap lebih >60%	3
3.	Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal	Penanaman modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	(1) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 40% sampai dengan 50%	1
			(2) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 51% sampai dengan 60%	2
			(3) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal lebih dari 60% (disamakan dengan poin 2)	3
4.	Memberikan kontribusi	Kegiatan usaha yang membantu	(1) Klinik/Laboratorium / Poliklinik	1

	bagi pelayanan publik	pelayanan publik	(2) Perguruan Tinggi Akademik dan non Akademik Terakreditasi	2
			(3) Rumah Sakit minimal Tipe B	3
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	(1) Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5%/tahun	1
			(2) Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5%-10%/tahun	2
			(3) Nilai total produksi penanam modal meningkatkan lebih dari 10%/tahun	3
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Kegiatan usaha tidak merusak lingkungan serta ekosistem alam dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.	(1) Memiliki dokumen AMDAL, UKL-UPL	1
			(2) Memiliki Dokumen AMDAL, UKL-UPL namun tidak mendaur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	2
			(3) Memiliki Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	3
7.	Termasuk pembangunan infrastruktur	Kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan	(1) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan FASOS	1
			(2) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan FASUM	2
			(3) Kegiatan usaha yang menyertakan FASUM dan FASOS	3
8.	Melakukan alih teknologi	Kegiatan usahanya mengarah kepada teknologi baru	(1) Alih teknologi untuk kebutuhan Listrik	1
			(2) Alih teknologi untuk kebutuhan Air bersih	2

			(3)Alih teknologi untuk kebutuhan pengganti bahan bakar	3
9.	Melakukan industri pionir	Industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah	(1)Kegiatan usaha bukan jenis kegiatan usaha baru di Kabupaten Kepahiang	1
			(2)Kegiatan usaha baru di Kabupaten Batang Hari namun bukan jenis kegiatan usaha baru nasional	2
			(3)Kegiatan usaha jenis kegiatan usaha baru nasional	3
10.	Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengolah potensi daerah	(1)Kegiatan usaha litbang dan inovasi tapi tidak mengolah potensi daerah	1
			(2)Kegiatan usaha litbang dan inovasi mengolah potensi daerah	2
			(3)Kegiatan litbang dan inovasi mengolah potensi daerah serta menguntungkan badi daerah	3
11.	Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi	Kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi	(1)Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan tapi belum secara fungsional	1
			(2)Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan secara fungsional	2
			(3)Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan secara fungsional dalam tahap produksi dan pemasaran	3

12.	Termasuk skala prioritas tinggi dalam mendukung program pemerintah	Penanam modal yang usahanya sesuai dengan: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang, Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang, Rencana Umum penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kepahiang, kawasan strategis cepat tumbuh	(1) Kegiatan usaha sesuai dengan 1 (satu) Dokumen perencanaan	1
			(2) Kegiatan usaha sesuai dengan 2 (dua) Dokumen perencanaan	2
			(3) Kegiatan usaha sesuai dengan 3 (tiga) Dokumen atau lebih	3
13.	Berorientasi ekspor	Hasil produksi kegiatan usaha untuk diekspor	(1) 10%-25% hasil produksi diekspor	1
			(2) 25,1%-50% hasil produksi diekspor	2
			(3) Diatas 50% hasil produksi diekspor	3
14.	Melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya lokal Kabupaten Kepahiang	Kegiatan usahanya melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya lokal Kabupaten Kepahiang	(1) Kegiatan usaha tidak mendukung pelestarian situs sejarah dan tata nilai budaya Kepahiang	1
			(2) Kegiatan usaha memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap pelestarian situs sejarah dan tata nilai budaya Kabupaten Kepahiang	2

			(3) Kegiatan usaha terkait langsung dengan pelestarian situs sejarah dan tata nilai budaya Kepahiang	3
--	--	--	--	---

Dikaji dan diverifikasi pada tanggal 20 ...

Sekretaris,

Ketua,

(.....)

(.....)

Anggota I,

Anggota II,

(.....)

(.....)

Anggota III,

Anggota dst.

(.....)

(.....)

2. SKALA PRIORITAS PENILAIAN

Skala Prioritas pemberian Skor/Nilai untuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut:

- a) Skor Nilai antara 13 - 22 = Prioritas Rendah dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal minimal
- b) Skor Nilai antara 23 - 32 = Prioritas Sedang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal
- c) Skor Nilai ≥ 33 = Prioritas Tinggi diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal.

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL



BUPATI KEPAHANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Nomor :

Nama Perusahaan/Pengusaha :
NIB :
Bidang Usaha :
Lokasi Usaha : Jl.
: Kel/Desa.....Kec.....
: Telp/Fax/Hp.
: Email
NPWP :
Modal : Rp.....

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Terhitung mulai tanggal memberikan insentif dan kemudahan investasi, berupa:
1.;
 2.;
 3.;
 4. dst.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

BUPATI KEPAHANG,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Investasi Republik Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Bengkulu;
3. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang;
4. Arsip.

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

<https://jdih.kepahiangkab.go.id>

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA

FORMAT LAPORAN

A. Laporan Penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha	:	
3.	Bidang usaha	:	
4.	Jumlah tenaga kerja tetap	:	
5.	Jenis insentif yang diperoleh a. b. dst.		
6.	Jenis kemudahan yang diperoleh a. b. dst.		
7.	Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah diperoleh Insentif		
	a. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum diberikan Insentif	:	
	b. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah diberikan Insentif	:	
8.	Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)		
	<input type="checkbox"/> Pembelian bahan baku	:	
	<input type="checkbox"/> Restrukturisasi mesin produksi	:	
	<input type="checkbox"/> Peningkatan kesejahteraan karyawan	:	
	<input type="checkbox"/> Penambahan biaya promosi produk	:	
	<input type="checkbox"/> Lainnya	:	
	:	

B. Pengelolaan Usaha

1. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

- 1) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh Insentif Orang.
 - 2) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh Insentif Orang.
 - b. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum
 - 1) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh Insentif Orang.
 - 2) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh Insentif Orang.
2. Bidang Produksi
 - a. Volume produksi Sebelum diperoleh insentif
 - b. Volume produksi sesudah diperoleh insentif
 3. Bidang Pemasaran
 - a. Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif
 - 1) Orientasi pasar dalam 1 (satu) Provinsi
 - 2) Orientasi pasar luar Provinsi
 - b. Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif
 - 1) Orientasi pasar dalam 1 (satu) Provinsi
 - 2) Orientasi pasar luar Provinsi

C. Rencana Kegiatan Usaha

1. Target produksi dan penjualan produk 3 (tiga) tahun kedepan setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		


2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif
 - a. Bidang perdagangan (sebutkan)
 - b. Bidang jasa (sebutkan)
 - c. Bidang pengolahan (sebutkan)
3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda x)
 - a. Melalui perbaikan mesin
 - b. Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan produksi

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,


IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001